

# RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 40  
MASA SIDANG KE III  
TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2019

DEMAK, 21 DESEMBER 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
(0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

- |       |                                     |   |  |   |
|-------|-------------------------------------|---|--|---|
| I.    | Sifat rapat                         | : | terbuka untuk umum   |   |
| II.   | Dasar Pelaksanaan                   | : | 1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak  |   |
|       |                                     | : | 2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 5/PIMP.DPRD/2018 tentang perubahan atas keputusan badan musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 |   |
| III.  | Hari rapat                          | : | Jumat  |   |
| IV.   | Tanggal rapat                       | : | 12/21/2018   |   |
| V.    | Tempat rapat                        | : | Gedung DPRD Kabupaten DeMAK  |   |
| VI.   | Acara rapat                         | : | PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019   |   |
| VII.  | Waktu pembukaan dan penutupan rapat | : | 13.00 WIB s/d selesai  |   |
| VIII. | Pimpinan Rapat                      | : | 1. H.S.Fahrudin Bisri Slamet, SE   | Wakil Ketua DPRD                            |
| IX.   | Sekretaris Rapat                    | : | 2. Drs. Eddie Djatmiko, MM   | Sekretaris DPRD                             |
| X.    | Notulen Rapat                       | : | 1. Yulianto, SH  | Kabag Persidangan                           |
|       |                                     | : | 2. Budhi Prabowo, S.Kom  | Kasubag Rapat dan Risalah                   |
|       |                                     | : | 3. Setiani Puji Astuti, S.Sos  | Kasubag Alat Perlengkapan Dewan             |
|       |                                     | : | 4. Sunardi, SH   | Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan |
| XI.   | Hadir dalam rapat                   | : |  |   |
|       | a. Pimpinan dan anggota DPRD        | : | 1. H. Nuryono Prasyio, SE  | Wakil Ketua DPRD                            |
|       |                                     | : | 2. H. Muntohar   | Wakil Ketua DPRD                            |
|       |                                     | : | 3.   |   |
|       |                                     | : | 4. Anggota DPRD yang Hadir   | 27 orang                                    |
|       |                                     | : | Tidak hadir  | 23 orang                                    |
|       |                                     | : | Ijin   | orang                                       |
|       | b. Pemerintah Daerah                | : | 1. H.M. Natsir   | H.M. Natsir                                 |
|       |                                     | : | 2. Dr.Singgih Setiono, SH.MMR  | Sekretaris Daerah                           |
|       |                                     | : | 3. Ahmac' Nurwahyudi, SH.MH  | Asisten Pemerintahan                        |
|       |                                     | : | 4. Agus Supriyanto, SH, MM   | Asisten Administrsi                         |
|       |                                     | : | 5. Para Staf Ahli Bupati   |   |
|       |                                     | : | 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Demak  |   |
| XII.  | c. FORKOMPIMDA                      | : | 1. Komandan Kodim Demak  |   |
|       |                                     | : | 2. Kapolres Demak  |   |
|       |                                     | : | 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak   |   |
|       |                                     | : | 4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak   |   |
| XIII. | Lampiran Lain-Lain                  | : | ( terlampir )  |   |

pers yang berbahagia.

Mengawali kegiatan hari ini, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridlo-Nya kita dapat bertemu di ruangan rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat,

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumii akhir.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

Untuk itu dengan mengucap Bismilahirrokhmaanirrokhiiim, Rapat Paripurna ke-

**RAPAT PARIPURNA KE-40  
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2018  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
DENGAN ACARA PERSETUJUAN PUNJUK  
DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Demak, 21 Desember 2018

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak

Ykh. Sdr. Rekan-rekan FORKOMPIMDA  
Ketua Pengadilan Negeri Demak  
yang mewakili;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta segi  
Anggota DPRD Kabupaten Demak ;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DI  
Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bu  
Demak dan Para Kepala OPD  
lingkungan Pemerintah Kabup  
Demak;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak.

Ykh. Para tamu undangan, hadirin dan i

2018. Dalam APBD Kabupaten Demak dalam Hasil Evaluasi tidak ada perubahan yang bersifat krusial, tetapi untuk pembiayaan daerah terkait pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen Kabupaten Demak dibutuhkan anggaran sebesar 100 milyar rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak melakukan pinjaman kepada Bank BPD Jateng. Selanjutnya akan dibacakan Pendapat dan Saran dari Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD yang akan disampaikan oleh Sekretariat DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD, dipersilakan.

**SEKRETARIAT DPRD (.....):**

*Membacakan Pendapat dan Saran Rapat Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Demak tentang Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019*

40 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 2018 dengan acara **PERSETUJUAN I DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019**, pada hari ini **Jum'at , 21 Desember 2018**, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka umum.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana hadirin ketahui bahwa APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Demak pada Rapat Badan Anggaran ke-39 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang Tahun 2018 pada tanggal 28 November 2018, selanjutnya dilakukan Evaluasi Gubernur Tengah terhadap Raperda APBD tersebut.

Hasil evaluasi disampaikan di Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak pada tanggal 14 Desember 2018.

**PIMPINAN RAPAT (.....) :**

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikian tadi telah kita laksanakan Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen Kabupaten Demak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-40 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun Sidang 2018 dengan Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Selanjutnya berkaitan dengan keputusan terkait Pinjaman Daerah tersampaikan tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan jawabannya secara tegas :

**“APAKAH PERSETUJUAN PINJAMAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK TERCATUM DALAM PENDAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN DEMAK, SEBAGAIMANA TELAH DISAMPUNGKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISAMPUNGKAN OLEH ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MASA SIDANG : SETUJU.**

..... **Dok .....**

Demak, 21 Desember 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

---

**PIMPINAN RAPAT**

Sekretaris
------------

Kabag
-------

Kasubbag
----------



**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK  
 PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018**

HARI : JUMAT  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2018  
 PUKUL : 13:00 WIB S/D SELESAI  
 TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
 ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-40 DENGAN ACARA PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1	
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2	
3	H. MUNTOHAR.	3	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I .	5	
6	KASTAMAH.	6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7	
8	PARSIDI, ST; MT.	8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15	
16	SUNARI, SH.	16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17	
18	NUR WAHID, SH.I.	18	
19	H. SANIPAN.	19	
20	H. SUTRISNO	20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23	
24	H. MARWAN.	24	

27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT,

  
H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Demak , 20 Desember 2018

Nomor : 005 / 1002

Kepada Yth. :

Lampiran : -

Pimpinan DPRD Kab.Demak

Perihal : Undangan

di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum'at

Tanggal : 21 Desember 2018

P u k u l : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen Demak.

Pakaian : P.S.R . ( Pakaian Sipil Resmi )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



KETUA ,  
H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.

Demak, 27 November 2018


Nomor : 900/910  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pengajuan  
Pinjaman Daerah Kepada  
Pihak Ketiga.

Kepada Yth :  
Sdr. Bupati Demak  
di.-  
DEMAK


Memperhatikan surat Saudara tanggal, 26 November 2018  
Nomor : 900/0533/2018, Perihal Permohonan Persetujuan Pengajuan  
Pinjaman Daerah Kepada Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Kami menyetujui  
untuk dilakukan pengajuan pinjaman sebesar Rp.100.000.000.000,00  
(Seratus milyar rupiah) untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit  
Karangawen Demak kepada Pihak Ketiga dengan jangka waktu selama 18  
(delapan belas) bulan.

Demikian surat persetujuan ini Kami berikan dan untuk  
dipergunakan dengan sebaik-baiknya.



WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK

  
H. NURYONO PRASETYO, SE.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK

  
H. MUNTOHAR, SH

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK

  
H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
2. Pertinggal.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 5/PIMP.DPRD/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN  
MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG  
JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :
1. a. Rapat Pimpinan DPRD dengan : Jumat  
Ketua – ketua Fraksi, Pimpinan 21 Desember  
Komisi A, B, C dan D, Pimpinan 2018  
Bapemperda dan Pimpinan Pukul : 09.00  
Badan Kehormatan membahas :
    1. Persetujuan 2 (dua) Raperda  
yaitu Raperda Kesehatan dan  
Raperda Reklame
    2. Propemperda Tahun 2019
    3. Penetapan APBD Tahun 2019
  - b. Rapat Paripurna Persetujuan : Jumat  
terhadap Pinjaman Daerah 21 Desember  
untuk Pembangunan Gedung 2018  
Rumah Sakit Karangawen Pukul : 13.00  
Demak
  2. a. Rapat Paripurna Persetujuan 2 : Rabu  
(dua) Raperda 26 Desember
    1. Raperda tentang Pelayanan 2018  
Kesehatan ; Pukul : 13.00
    2. Raperda tentang  
Penyelenggaraan Reklame ;
  - b. Rapat Paripurna Persetujuan  
terhadap Propemperda  
Kabupaten Demak Tahun 2019
- KEDUA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KETIGA** : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari – hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam keputusan ini
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Pimpinan DPRD ini, maka Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 4 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal : 20 Desember 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK  
WAKIL KETUA

S FAHRUDIN BISRI SELAMET 4



BUPATI DEMAK

Demak, 26 November 2018


Nomor : 300/0533/2018  
Sifat : Penting  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Pengajuan Pinjaman Daerah  
Kepada Pihak Ketiga

Kepada Yth  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Demak  
di-  
Demak

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Demak, diperlukan sejumlah dana salah satunya berasal dari dana pinjaman yang berasal dari Pihak Ketiga. Pengajuan pinjaman daerah kepada Pihak Ketiga ini kami rencanakan akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen yang kami perkirakan memerlukan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*Seratus Milyar Rupiah*).

Untuk itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*Seratus Milyar Rupiah*) untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen Demak kepada Pihak Ketiga dengan jangka waktu selama 18 bulan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya demi tersedianya sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Demak.



# NOMOR : 21/BANGGAR.DPRD/2018

## I. PENDAHULUAN :

### A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 15/BAMUS.DPRD/2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib tentang DPRD Kabupaten Demak;

### B. TUJUAN :

Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

### C. JENIS RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Badan Anggaran.

### D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

2. Nuryono Prasetyo, SE : Wakil Ketua merangkap Anggota
3. H. Muntohar : Wakil Ketua merangkap Anggota
4. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE : Wakil Ketua merangkap Anggota

Eksekutif yang hadir sebagai berikut :

1. dr. Singgih Setyono, M.Kes : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Suhasbukit, SH.MM : Kepala BPKPAD Kab. Demak
3. Kurniawan Arifendi, ST : Inspektorat
4. Sri kun Wahyuningsih, SH : Sekretaris BPKPAD
5. Heru Prayetno, ST. M.Si : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah
6. Yudi Santosa, SE. M.Si. Akt : Kabid. Perbendaharaan dan Akuntansi
7. Masbahatun Niamah, S.Si : Kabid Peren. Pembangunan Penelitian
8. Dwi Pramono, S.STP : Kabid. Pendapatan BPKPAD
9. Mochammad Arifin, SE : Kabid Anggaran Pada PBKPAD

Pendamping rapat dari Sekretariat DPRD sebagai berikut :

10. Drs. T Eddie Djatmiko, MM : Sekretaris bukan Anggota
11. Yulianto, SH : Kabag Persidangan
12. Setiani Puji Astuti, S.Sos. : Kasubag Alat Kelengkapan DPRD
13. Budhi Prabowo, S.Kom : Kasubbag Rapat dan Risalah
14. Ahmad Masrur, S.Sos : Staf Pendamping

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN :**

Pendapat dan Saran Badan Anggaran ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

### **II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :**

#### **A. MATERI PEMBAHASAN :**

Materi rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak adalah membahas Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

#### **B. HASIL PEMBAHASAN :**

- Pemerintah Kabupaten Demak melakukan Pinjaman Daerah untuk mencukupi kebutuhan Anggaran pembangunan gedung Rumah sakit Karangawen sejumlah Rp. 100.000.000.000,-
- Hasil kegiatan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Demak yang belum tercantum sesuai risalah harus ditindaklanjuti oleh BPKPAD dan melakukan Koordinasi dengan OPD terkait

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak membahas Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 maka Badan Anggaran berkesimpulan dan menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- Badan Anggaran sepakat untuk Menyetujui Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dan dapat dilakukan persetujuan dalam Rapat Paripurna.

Demak, 17 Desember 2018

BADAN ANGGARAN DPRD  
KABUPATEN DEMAK  
WAKIL KETUA.



H. S FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE  
PIMPINAN RAPAT



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 5/PIMP.DPRD/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN  
MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG  
JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Pimpinan DPRD dengan : Jumat  
Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan 21 Desember  
Komisi A, B, C dan D, Pimpinan 2018  
Bapemperda dan Pimpinan Pukul : 09.00  
Badan Kehormatan membahas :

1. Persetujuan 2 (dua) Raperda  
yaitu Raperda Kesehatan dan  
Raperda Reklame

2. Propemperda Tahun 2019

3. Penetapan APBD Tahun 2019

b. Rapat Paripurna Persetujuan : Jumat  
terhadap Pinjaman Daerah 21 Desember  
untuk Pembangunan Gedung 2018  
Rumah Sakit Karangawen Pukul : 13.00  
Demak

2. a. Rapat Paripurna Persetujuan 2 : Rabu  
(dua) Raperda 26 Desember  
1. Raperda tentang Pelayanan 2018  
Kesehatan ; Pukul : 13.00

2. Raperda tentang  
Penyelenggaraan Reklame ;

b. Rapat Paripurna Persetujuan  
terhadap Propemperda  
Kabupaten Demak Tahun 2019

KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

KETIGA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam keputusan ini

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Pimpinan DPRD ini, maka Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 4 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal : 20 Desember 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK  
WAKIL KETUA

S FAHRUDIN BISRI SELAMET